



**PUTUSAN**  
Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, NIK : [REDACTED], tempat/tanggal lahir : Perancak, 06 Desember 1990, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama Hindu, sebelumnya beralamat di di, Kabupaten Jembrana. Sekarang beralamat di Kabupaten Jembrana yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Lawan:

**TERGUGAT**, NIK [REDACTED] tempat/tanggal lahir : Delod Berawah, 06 Juli 1992, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama Hindu, beralamat di, Kabupaten Jembrana yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 5 Desember 2024 dalam Register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara sah menurut tata cara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 06 Februari 2009 di Desa Perancak, Kecamatan

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembrana, Kabupaten Jembrana, dihadapan Pemuka Agama [REDACTED] dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di catatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 336/WNI/2009 tertanggal 06 Februari 2009;

2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- Anak I, jenis kelamin Perempuan, lahir di Perancak pada tanggal 10 Oktober 2008.
- Anak II, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Perancak pada tanggal 24 Juni 2014.
- Anak III, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Perancak pada tanggal 22 Agustus 2016.

3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis.

4. Bahwa keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi, dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering cekcok.

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Maret 2017 sampai gugatan di ajukan.

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara Adat di tingkat Desa dengan disaksikan oleh aparat tingkat Desa Adat dengan Surat Pernyataan perceraian tertanggal 13 September 2019.

7. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas nyatalah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, dan jalan damai sudah tidak mungkin ditempuh lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa semakin jauh dari kenyataan dan

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan, maka sudah sepatutnyalah perkawinan antara penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Negara, cq. Majelis Hakim Perkara yang menangani perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunikan secara sah menurut Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 06 Februari 2009 di Desa Perancak, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, dihadapan Pemuka Agama [REDACTED] dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di catatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 336/WNI/2009 tertanggal 06 Februari 2009, sah putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, agar dicatatkan dalam daftar yang sedang berjalan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan (surat Tercatat) tanggal 5 Desember 2024 dan tanggal 23 Desember 2024 telah dipanggil dengan patut, melainkan menngirikan surat yang menerangkan tergugat tidak akan hadir di persidangan dan menyerahkan keputusannya kepada majelis hakim;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka upaya mediasi sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK [REDACTED] atas nama penggugat yang selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan Suami nomor 336/WNI/2009 tanggal 6 Februari 2009 yang selanjutnya diberi tanda Bukti P-2 ;
3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran nomor [REDACTED] tanggal 20 Februari 2009 atas nama Anak I yang selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran nomor [REDACTED] 0020 tanggal 8 Juli 2014 atas nama Anak II yang selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran nomor [REDACTED] tanggal 2 September 2016 atas Anak III yang selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama kepala keluarga Penggugat tertanggal 31 Januari 2023 yang selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan cerai Adat tertanggal 13 September 2019 yang selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I yang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan ayah kandung penggugat dan mertua dari tergugat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan Adat Bali tanggal 8 Mei 2008 ;
- Bahwa Setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat
- Bahwa Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa Setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun seiring berjalannya waktu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar/berselisih yang disebabkan tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai istri salah satunya merawat anak, sering keluar tanpa alasan jelas, rumah kurang diurus;
- Bahwa Penggugat bekerja swasta dan tergugat sekarang bekerja di Spa ;
- Bahwa atas perselisihan terus menerus, penggugat dan tergugat pisah ranjang dimana tergugat kembali ke rumah bajang, kira-kira sudah sekitar 3 tahun ;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah cerai adat dan telah dibuat surat pernyataan cerai sekitar tahun 2019;
- Bahwa menurut saksi, pernikahan penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan lebih baik berpisah karena sudah tidak ada gunanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat membenarkan semua keterangan tersebut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. saksi II yang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan bibi dari Penggugat dan mertua dari tergugat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan Adat Bali tanggal 8 Mei 2008 ;
- Bahwa Setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat
- Bahwa Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa Setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun seiring berjalannya waktu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar/berselisih yang disebabkan tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai istri salah satunya merawat anak, sering keluar tanpa alasan jelas, rumah kurang diurus;
- Bahwa Penggugat bekerja swasta dan tergugat sekarang bekerja di Spa ;
- Bahwa atas perselisihan terus menerus, penggugat dan tergugat pisah ranjang dimana tergugat kembali ke rumah bajang, kira-kira sudah sekitar 3 tahun ;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah cerai adat dan telah dibuat surat pernyataan cerai sekitar tahun 2019;
- Bahwa menurut saksi, pernikahan penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan lebih baik berpisah karena sudah tidak ada gunanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat membenarkan semua keterangan tersebut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat ingin bercerai dari tergugat karena telah terjadi percekocan atau perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan rukun kembali;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, maka Tergugat dalam perkara ini dinyatakan tidak hadir (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan adalah gugatan perceraian dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang menerangkan pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai dan gugatan diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa walaupun tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap memeriksa dan mempertimbangkan gugatan penggugat ini beralasan hukum dan apakah patut dikabulkan;

Menimbang oleh karenanya terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan antara penggugat dan tergugat sah atau tidak ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga



Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa untuk melengkapi syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak hanya ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan, tetapi juga perkawinan nya itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan, bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang dilangsungkan perkawinannya menurut agama selain dari agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Menimbang, bahwa dari Bukti Surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan tertanggal 6 Februari 2009 dikuatkan keterangan saksi-saksi penggugat telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 8 Mei 2008 yang tercatat pada akta perkawinan pada tanggal 6 Februari 2009 maka dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat alasan yang patut untuk memutus perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga





- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut di atas adalah bersifat limitatif-alternatif, yaitu bahwa hanya alasan-alasan yang demikian yang dapat dijadikan alasan hukum bagi tuntutan dan menyatakan putusnya perkawinan karena perceraian, sedang di pihak lain, dengan dipenuhinya salah satu alasan tersebut dapat dijadikan alasan menurut hukum untuk meminta dan menyatakan suatu perkawinan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan pada perkawinan Penggugat dengan Tergugat sering berselisih atau pertengkaran terus-menerus yang disebabkan tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai istri, kurang memperhatikan dan merawat anak sehingga menyebabkan penggugat memutuskan berpisah dengan tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat berbagai upaya telah dilakukan dengan mendamaikan penggugat dan Tergugat secara adat (vide P-7) namun upaya tersebut tidak berhasil dan para pihak tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa secara psikologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, oleh karenanya sudah tidak ada gunanya lagi mempertahankan perkawinan tersebut sebab dengan menerus



kan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f Jo Pasal 22 PP Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 "*bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*" maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti kebenarannya, maka perceraian yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana dirumuskan dalam petitum gugatan, menurut Majelis petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana pada amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, agar dicatatkan dalam daftar yang sedang berjalan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang*

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDAKTED]/Pdt.G/2024/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukan untuk itu". Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka dengan demikian petitum angka 3 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana pada amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa untuk tertibnya pencatatan administrasi kependudukan maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil ,oleh karenanya dengan tidak merubah esensi petitum gugatan maka ditambahkan dalam amar putusan serta redaksional petitum dalam gugatan yang dikabulkan dalam amar putusan perlu disesuaikan dan agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* sehingga oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDAKSI]/Pdt.G/2024/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 8 Mei 2008 di Kabupaten Jembrana sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 336/WNI/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Tenaga Kerja, Kependudukan, Catatan sipil dan KB Kabupaten Jembrana tanggal 6 Februari 2009 adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 8 Mei 2008 di Kabupaten Jembrana sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 336/WNI/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Tenaga Kerja, Kependudukan, Catatan sipil dan KB Kabupaten Jembrana tanggal 6 Februari 2009 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk dicatat kedalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk selanjutnya dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp 202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, oleh kami, Satriyo Murtitomo, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M. Kn dan Aziz Junaedi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nelly Rahma Ayu Antika, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Negara pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M. Kn      Satriyo Murtitomo, S.H, M.H.

Aziz Junaedi, S.H.

Panitera Pengganti,

Nelly Rahma Ayu Antika, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00;  
2.....  
Bia  
ya : Rp 50.000,00;  
AT  
K
- 3 Panggilan : Rp 32.000,00;

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4	Sumpah	:	Rp 50.000,00
5	PNBP	:	Rp 20.000,00
6	Materei	:	Rp 10.000,00
7	Redaksi	:	Rp 10.000,00
Jumlah			: Rp; 202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)